



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/ *PK 92* Disdik 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Keterangan dari PKBM **AL - MUJAHIDIN**, nomor: 01/PKBM/ALMJ/I/2014, tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atas nama **IING MUHTAMAR, S.Pd.I**, selaku Ketua Penyelenggara;
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sarana Pendidikan Non Formal merupakan kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengukuhan dan persetujuan resmi atas status Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan programnya perlu adanya izin pembentukan dan pengukuhan PKBM;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 , tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17 Dinsos, tanggal 16 Juni 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
5. Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat. Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KEPADA:

Nama PKBM : **AL - MUJAHIDIN**
Ketua PKBM : **IING MUHTAMAR, S.Pd.I**
Alamat : **KP. DAYEUMMANGGUNG RT 02, RW 05**
Desa : **DAYEUMMANGGUNG**
Kecamatan : **CILAWU**
Kabupaten : **Garut**

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku **3 Tahun** terhitung mulai tanggal **01 Januari 2014** sampai dengan tanggal **01 Januari 2017**;
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana di maksud pada dictum pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan aturan yang telah ditentukan;
- d. Untuk mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu;

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : **20** Januari 2014



Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala UPTD Pendas Kecamatan **CILAWU**.